

## ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA DIRI SENDIRI BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Marrio Nicholas<sup>1</sup>, Petrus Irwan Panjaitan<sup>2</sup>, Radisman Saragih<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The definition of forced defense when viewed in terms of language, forced defense or noodweer consists of the words nood and "weer". Nood which means an emergency or in an unexpected (difficult) situation, which requires immediate response in a forced situation. Weer means defense which means the act of defending, helping, releasing from danger. Forced Defense Exceeding Limits (noodweer exces) has two conditions to be able to declare someone carrying out forced defenses that are exceeding limits. First, there must be a situation that gives rise to forced defense as discussed above (Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code). Second, there must be great mental turmoil as a result of the attack causing a forced defense that goes too far. Based on the formulation of Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code The purpose of this research is to find out and discuss protection, the rights of victims who are subject to criminal sanctions by judges and an analysis of the decisions given by judges in the case study case Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN kpn. The writing of this law uses a normative juridical research method, the type of data used is secondary data, the approach method used is a statutory approach, and data analysis uses qualitative analysis to determine protection for victims of wiretapping.*

**Keywords:** *Noodweer, Noodweer exces*

How to Site: Marrio Nicholas, Petrus Irwan Panjaitan, Radisman Saragih (2023). Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (Special Issue), pp 202-215. DOI.10.55809

---

### Introduction

Dalam pembunuhan dikenal adanya pembelaan terpaksa, yang dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan:

1. Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana;

2. Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, hal yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang menjadi perbedaan adalah:

- a. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), perbuatannya melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap dikatakan melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dipidana karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang membuat pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi dasar pemaaf;
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena tidak melawan hukum.

Pasal 49 KUHP menjelaskan agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan terpaksa” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus dalam keadaan terpaksa atau dapat dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan yang dilakukan harus terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, demi kesopanan, dan harta benda sendiri ataupun orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga) untuk dapat dikatakan “melawan hak”. Ketentuan pidana seperti ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan.

Sedangkan mengenai *noodweer exces*, menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan

perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

Suatu perbuatan pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa pelaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak merupakan masa dimana anak untuk bermain dan menuntut ilmu tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih diringankan karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Seseorang yang merasa dirinya terancam akan reflek melakukan pembelaan diri. Masih belum jelas mengenai bagaimanakah patokan/ukuran pembelaan terpaksa yang merupakan dasar penghapusan pidana di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, bersifat deskriptif yang menggambarkan sifat, keadaan, dan gejala objek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yang dibedakan atas bahan hukum primer yaitu pasal 49 KUHP, bahan hukum sekunder seperti materi kuliah, buku ilmiah, hasil penelitian. Cara perolehan data melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku serta wawancara kepada ahli hukum. Data dianalisis secara kualitatif.

*Noodweer* memiliki efek reflek untuk melindungi kepentingan hukum, ada perbuatan pidana yang mendahului *noodweer*, sedangkan perbuatan pidana biasa adalah perbuatan tunggal tanpa faktor pemicu. *Noodweer exces* adalah perbuatan yang didasarkan pada aspek kejiwaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berkaitan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Berkaitan dengan harta, antara lain UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exes*) memiliki dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terdapat unsur yang belum jelas apakah memang dapat diterapkan atau tidak yakni “kegoncangan jiwa yang hebat”. Unsur ini penting bagi seorang hakim yang melakukan penafsiran karena seseorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang yang akan dijatuhi pidana yang harus didasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri dan ditambah dengan alat-alat bukti yang sah dan dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki dasar yang kuat dan tepat dalam memutus perkara pidana yang diadilinya. Maka dari itu pentingnya pertimbangan hakim yang tepat dalam suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan adanya ketentuan di dalam pasal 49 KUHP diatas, melalui putusan hakim dan kasus lain akan tampak bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di dalam pasal 49 menimbulkan kebingungan atau multitafsir dalam penerapan hukumnya di Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, sebagaimana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman<sup>1</sup>. Jadi *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 471

Berdasarkan hal di atas, mengenai terjadinya kasus pembunuhan yang disebabkan karena pembelaan terpaksa untuk membela diri (*noodweer*) seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi pada hari minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban xxxxx, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa xxx xxx Kec xxx Kab xxx selanjutnya Anak bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban xxxxx dan xxx menghampiri Anak pelaku Anak yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban xxxxx mencabut kunci sepeda motor Anak ; Bahwa selanjutnya korban xxxxx meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi xxx, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban xxxxx dan xxx berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan xxx Setelah itu korban xxxxx dan xxx berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban xxxxx dan xxx yang masih berunding, dan setelah korban xxxxx dan xxx mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban xxxxx sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENI KON “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi xxx namun korban xxxxx dan saksi xxx berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama xxxxx ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang meskipun perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak dipidananya tindak pidana seseorang sebagai akibat dari adanya alasan pemaaf karena alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang. Melalui alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang diatur di dalam KUHP maka dapat menghapuskan sifat melawan

hukum yang terkandung di dalam suatu perbuatan. Alasan pembenaran yang terdapat di dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP. Pengaturan pidana di Indonesia menjelaskan kemungkinan terjadinya *overmacht* yaitu pada saat peristiwa sebagai berikut:

1. Terjadi pemaksaan secara fisik ;
2. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis;
3. Adanya keadaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*).

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dijabarkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana batasan perbuatan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP dan bagaimana penerapan *Noodweer Exes* menjadi alasan pemaaf menurut pasal 49 ayat 2 KUHP serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

## Discussion

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>2</sup>Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>3</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>4</sup>

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (*dipancung*). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia

---

<sup>2</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

<sup>3</sup> Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992),

disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*dooslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>5</sup>

Menurut penulis dalam penelitian ini ketika seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan seseorang tersebut meninggal dunia sudah dikatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi jika seseorang tersebut melakukan perbuatannya ada alasan lain seperti halnya sedang terancamnya nyawa seseorang tersebut maka seseorang tersebut bisa membela diri sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kita berhak membela Ketika kita diserang atau sedang dalam bahaya, alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam ketentuan KUHP, hampir seluruhnya dimulai dengan kata “tidak dapat dipidana”. Hal ini menunjukkan kesan bahwa pembuat KUHP dengan tegas merujuk kepada tidak dapat dipidananya pelaku. Akan tetapi banyak pakar yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah khusus tertentu yang menghasilkan tidak dapat dipidananya Tindakan.

Dalam pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dapat dilakukan untuk membela diri). Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain;
2. perbuatan itu dilakukan atas serangan yang, melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir;
3. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlakukan dalam untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang.

Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP (pembelaan diri yang melampaui batas). Pasal ini masih terkait dengan pasal 49 ayat (1), yaitu tentang pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri disini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut pasal 49 ayat (2) ini, apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Akan tetapi hal ini terjadi akibat keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum pada saat itu juga. Jadi terkait dengan ayat (1) tersebut diatas, maka pembelaan yang dilakukan dalam hal ini tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas yang wajar hal ini dapat dimaafkan karena disebabkan perasaan jiwa pelaku yang benar-benar dalam keadaan tergoncang, terbawa luapan emosi karena melihat peristiwa yang terjadi, dan hal itu merupakan/ adanya hubungan kausal/ akibat langsung yang menyebabkan adanya pelampauan batas dari pembelaan tersebut.

Dalam keadaan yang seperti ini hakimlah yang berperan menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan sesuatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya merupakan tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah, kesalahannya dihapuskan. Dihapuskannya kesalahan pelaku dalam hal ini, karena disebabkan keadaan dari dalam diri pribadi pelaku yaitu keadaan jiwannya yang tergoncang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).<sup>6</sup>

Pembunuhan pada dasarnya adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan luka pada orang lain yang menyebabkan kematian. Perbedaan utama pembunuhan dan penganiayaan

---

<sup>6</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 88.

adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku, jika sejak awal ia menghendaki hilangnya nyawa korban maka dapat dikategorikan pembunuhan, sedangkan jika pelaku hanya niat melukai korban namun mengakibatkan kematian maka dapat dikategorikan penganiayaan ringan.

Perbedaan lainnya adalah hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah maksimal hingga 15 tahun. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dengan hukuman maksimal adalah 7 tahun.

Pengertian pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Positif Dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". "*Nood*" yang artinya (keadaan) darurat. "Darurat" berarti: Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, kemudian dalam keadaan terpaksa "*Weer*" ialah pembelaan yg berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan berasal bahaya . Bila digabungkan ke 2 kata tersebut maka bisa diartikan melepaskan berasal bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong pada keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yg diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba dan mengancam serta melawan hukum. Pembelaan terpaksa adalah alasan menghilangkan sifat melanggar aturan (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) pula dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang di umumnya adalah tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) disebut *fait justificatief*.

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 sebagai berikut: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga." Maka tidaklah berlaku pasal 49 ayat 1 KUHP jika: Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat onmiddelijk dreigende (dikhawatirkan akan segera menimpa), kemudian apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai. Istilah onmiddelijk dreigende tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi onmiddelijk dreigende, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen Belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan. Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah.

Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapuskan pidana in cukup banyak diatur, baik itu dapat yang diatur, yang telah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan maupun alasan penghapus pidana yang tidak tertulis di luar peraturan perundang-undangan. Oleh karena sangat bervariasinya alasan penghapus pidana ini, maka menurut Fletcher tidak ada dapat digunakan. satu bentuk teori tunggal yang *claims of justification includes consent, lesser evil, self-defense, defense of other, capturing defense of property and habitation, self-help in rechattels, the and exucuting legal judgments, as use of force in effecting arrests well as superior orders. Given the variety of justificatory claims, one is hard pressed to reduce the entire field to expressions of a single underlying theory of justification.*

Disini si anak tersebut dinyatakan bersalah oleh Hakim dan si anak tersebut di jatuhi hukuman oleh hakim, salah satunya dikarenakan asas proporsional, menurut penelitian saya asas proporsionalitas tidak efisien jika di kaitkan dengan kasus tersebut dimana jika asas proporsionalitas jika seseorang tersebut menyerang menggunakan tangan kosong maka pembelaan tersebut juga harus tangan kosong, bagaimana jika si penyerang tersebut berbadan tegap dan kekar menyerang seseorang anak yang di bawah umur yang dimana kekuatannya sudah jauh berbeda apalagi jika yang di serang kakek/nenek yang sudah lanjut usia yang dimana jalan saja sudah harus menggunakan alat bantu, bagaimana cara mereka ingin membela diri dengan tangan kosong, pasti mereka membela diri harus menggunakan alat agar seimbang dengan si penjahat tersebut, maka asas proporsionalitas tersebut tidak efisien jika di jadikan sebagai alasan hakim untuk menjatuhi hukum terhadap mereka yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap penyerang yang menggunakan tangan kosong dengan si pembela dengan menggunakan senjata.

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) ini secara umum dibagi dua, *schulduitsluitingsgronden*. yaitu *rechtvaardigingsgronden* dan *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan Yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitstingronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu

peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan dalam *al schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat. ukuran apakah dapat dipakai untuk membedakan *straf-uitsluiting-sgronden* dalam KUHPidana antara *rechtvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden*? KUHPidana tidak memakai istilah-istilah "*rechtvaardigingsgronden*" dan "*schulduitsluitingsgronden*", dan *Memorie van Toelichting* pun tidak mengadakan suatu perbedaan semacam itu."

Jadi, menurut doktrin, dalam hal tujuan yang baik, itu akan mengarah pada penghapusan/pelanggaran hukum dari tindakan/tindakan tersebut. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak dapat ditegur. Sementara itu, jika ada alasan amnesti, penghilangan pelaku/terdakwa akan berakibat pidana. Pekerjaan ini tidak tercela, tercela. Dengan kata lain, orang dengan perbedaan ini sebenarnya sangat berguna dan perlu atau penting dalam hal turut serta atau ikut serta dalam suatu kejahatan. Dalam hal perbuatan yang "dihalalkan", perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan cara apa pun berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan, dengan beberapa pengecualian yang diizinkan, tidak akan dihukum. Jika bagi pelaku hanya ada satu alasan untuk memaafkan, selalu ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, terlibat dalam perbuatan, atau memerintahkan pelaksanaan atau membantu pelaksanaan perbuatan dapat dihukum, dalam hal pelaku utama tidak dihukum. atas dasar pengampunan. Dalam hal ini, ada juga perbedaan cara kerja yang sebelumnya. Hakim yang memutuskan untuk mengesampingkan hukuman karena alasan yang baik ingin menyatakan bahwa dia akan memperlakukan setiap orang yang melakukan hal yang sama dalam keadaan yang serupa. Di sisi lain, hakim yang memutuskan bahwa ada alasan untuk pengampunan tidak ingin menambahkan bahwa produsen individu karena keadaan tertentu (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, kesalahan dapat dimaafkan), melakukan pelanggaran tidak cukup tercela. untuk dapat menghukumnya (*pencipta*), mengenai pembenaran dan alasan pengampunan ini, sekalipun perbuatan seseorang itu memenuhi isi rumusan undang-undang tentang tindak pidana tersebut), tetapi perbuatan itu diancam dengan pidana (perbuatan dalam yang bersangkutan tidak dipidana (dihukum) Alasan dan dasar pemberian amnesti ini adalah pembelaan pelaku terhadap penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga ia dapat bertindak sebagai pembelaan terdakwa terhadap ancaman hukuman.

Penerapan *Noodweer Exes* menjadi alasan pemaaf menurut pasal 49 ayat 2 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan dasar-dasar hukumnya yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan

yang tertulis di antaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), KUHP sebagai Hukum Pidana Umum, disamping Hukum Pidana Khusus." dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman) yang telah memberikan pedoman kepada hakim (pengadilan) dalam memutus perkara. Akan tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung ada kecenderungan bahwa Hakim Agung tidak memperhatikan dan menerapkan pedoman yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas. Misalnya dalam putusan PN XXXXX No. XX/PID.SUS-Anak/XXXX/PN.XXX.

Putusan hakim di persidangan sangat ditunggu atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi dari hakim selaku pemimpin jalannya persidangan. Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan nyawa dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan dihargai Ketika putusan hakim tersebut mendasari asas-asas yang seharusnya digunakan dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap terdakwa dan tanpa menerima intervensi dari pihak-pihak lain, yang intinya pekerjaan hakim harus profesional, arif, bersih, bijaksana dan sebisanya memutuskan suatu perkara harus seadil-adilnya agar tidak menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap hakim.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara siapa pun yang menentanginya harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu pertama yaitu undang-undang dan peraturan, tetapi jika peraturan Peraturan perundang-undangan dianggap tidak lengkap atau tidak sesuai masalah dalam suatu kasus, maka hakim akan melihat dan cari tahu aturan Anda dari sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis. Karena dalam Undang-Undang Peradilan No 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim memiliki tugas untuk menemukan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat.

## Conclusion

Berdasarkan tidak dapat dipidananya tindakan atau pelaku; Alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam ketentuan KUHPidana, hampir seluruhnya dimulai dengan kata "Tidak dapat dipidana". Hal ini menunjukkan kesan bahwa pembuat KUHPidana dengan tegas merujuk kepada tidak dapat dipidananya pelaku. Akan tetapi banyak pakar menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu yang menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Oleh karena dalam hukum acara pidana Belanda (Pasal 352), yaitu dalam pengaturan putusan pengadilan juga menggunakan pemilahan antara tidak dapat dipidananya pelaku dan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan. Berdasarkan asas proporsionalitas yang dimana perlawanan harus seimbang dengan pertahanan menurut, penulis hal tersebut tidak efisien jika di kaitkan dengan kasus tersebut, dimana yang kita ketahui kekuatan dari seseorang yang di bawah umur sudah berbeda dengan tenaga orang dewasa, dan juga dua orang anak-anak yang belum cakap hukum atau dibawah usia di tambah dengan satu perempuan dan satu laki-laki pasti berbeda dengan tenaga dua orang laki-laki yang sudah dewasa. Pelaku tindak pidana pembunuhan dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-KPN bahwa terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya merupakan upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan orang lain serta kehormatan dan harta benda (*noodweer*). Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exes*) dalam konteks perkara ini tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau pemaaf, dikarenakan ketidakjelasan yang terdapat dalam KUHP. Artinya, *noodweer exes* dalam hal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan yang menghapuskan pidana karena hakim tidak memiliki landasan yang tepat dalam menentukan keputusan. Hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia tanpa membuktikan unsur bela paksa yang terdapat dalam perkara ini.

## References

- Adam Chazawi, (2007), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma, (1992), *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Moch. Anwar, (1989) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim, (2010), *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zainudin Ali, (2007), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.